

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KECAMATAN SANGASANGA
DENGAN
PT PERTAMINA EP ASSET 5 SANGASANGA FIELD**

NOMOR PIHAK PERTAMA : P.356/Kasipelumkecsangasanga/100.4.7.1/07/2025
NOMOR PIHAK KEDUA : 171/PHI72540/2025-SO

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK PERUSAHAAN OLEH FASILITAS
PENGELOLAAN SAMPAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN
SANGASANGA**

Perjanjian Kerja Sama ("PKS") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal **01** bulan **Juli** tahun **2025** ("**TANGGAL PERJANJIAN**"), oleh dan diantara para pihak sebagai berikut:

- I. **M. DACHRIANSYAH, S.Sos., M.Si.** selaku Camat Sangasanga yang berkedudukan di Jalan Mada No.1 RT.15, Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kecamatan Sangasanga, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**", dan
- II. **SIGID SETIWAN**, selaku Senior Manager PT Pertamina EP Sangasanga Field, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkantor di Jalan Dr. Soetomo No. 40 Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**",

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dalam kesepakatan ini disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Sebelumnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan sampah;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi daerah dan tugas

- pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. PIHAK PERTAMA adalah pemegang hak milik atas Tempat Pengelolaan Sampah Pemerintahan Daerah yang berlokasi di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara berkeinginan agar pengelolaan sampah di Kecamatan Sangasanga lebih optimal untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang muncul;
 4. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
 5. Bahwa PIHAK KEDUA dalam melakukan kegiatan operasi minyak dan gas bumi, membutuhkan kerja sama dalam pengelolaan sampah domestik di Kecamatan Sangasanga dan PIHAK PERTAMA bersedia untuk melakukan pengelolaan sampah sebagaimana kemampuan dan fasilitas yang tersedia di PIHAK PERTAMA;
 6. Bahwa PKS ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam PKS tentang Pengelolaan Sampah Domestik Perusahaan Oleh Fasilitas Pengelolaan Sampah Milik Pemerintah Daerah Kecamatan Sangasanga, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Kata-kata yang memakai huruf kapital sebagaimana dicantumkan di bawah ini akan mempunyai arti berikut ini apabila dipergunakan dalam PKS ini:

- (1) Sampah Domestik adalah sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di Lingkungan Perusahaan.
- (2) Perusahaan adalah PT Pertamina EP Sangasanga Field.



- (3) Kecamatan Sangasanga adalah wilayah operasi PT Pertamina EP Sangasanga Field yang mencakup aset-aset yang terletak di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) adalah program dan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dan lingkungan tempat bekerja.
- (5) Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupan manusia.
- (6) Tempat pengelolaan sampah adalah sebuah fasilitas yang difungsikan untuk mengelola sampah.
- (7) *Force Majeure* adalah keadaan di luar kendali yang tidak dapat diantisipasi sehingga menimbulkan kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
- (8) Wanprestasi adalah keadaan tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati atas kelalaian sendiri.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PKS ini dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama dalam hal mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sampah di lingkungan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PKS ini bertujuan untuk
 - a. Menjalin dan meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan untuk PARA PIHAK dalam kegiatan pengelolaan sampah agar terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan terawat;
 - b. Menciptakan mekanisme kerjasama dan mengatur ketentuan-ketentuan dasar dalam prinsip-prinsip pokok sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan ini mencakup kegiatan pengelolaan sampah domestik milik PIHAK KEDUA yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Ruang lingkup PKS ini meliputi:
 - a. Pengaturan Tata Kelola, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK atas pengelolaan sampah domestik berjenis sampah residu PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Penggunaan fasilitas pengelolaan sampah beserta sarana dan prasarana di dalamnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
 - c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban:

- a. Menerima sampah residu dari PIHAK KEDUA;
- b. Melaksanakan dan mengatur tata kelola sistem pengolahan sampah residu pada fasilitas Pengelolaan yang tersedia ;
- c. Memberikan informasi dan/atau laporan kegiatan pengelolaan sampah residu kepada PIHAK KEDUA dalam kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- d. Melaksanakan kegiatan kerja sama yang telah disepakati.

(2) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:

- a. Memilah dan mengangkut sampah residu kepada PIHAK PERTAMA;
- b. Menyediakan fasilitas transportasi dan personel beserta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilahan, pengangkutan dan mobilisasi sampah residu dari tempat PIHAK KEDUA ke tempat PIHAK PERTAMA;
- c. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA perihal besaran sampah residu dan hal-hal lain dalam kaitan kelancaran PKS ini ataupun kepentingan PARA PIHAK yang dapat dipertanggung jawabkan;
- d. Memenuhi kewajiban iuran pengelolaan fasilitas sebesar Rp 500.000,- setiap bulannya sesuai dengan waktu tenggatnya;
- e. Melaksanakan kegiatan kerja sama yang telah disepakati.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA memiliki hak:

- a. Mengelola sampah residu PIHAK KEDUA untuk sesuai dengan kepentingan dan kemampuan PIHAK PERTAMA;
- b. Memperoleh bantuan dalam hal pengoperasian fasilitas pengelolaan sampah dengan besaran berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- c. Menerima informasi dari PIHAK KEDUA terkait dengan hal-hal yang berkaitan dan bersifat mendukung kelancaran pelaksanaan PKS ini;
- d. Memberikan saran dan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA dalam kepentingan kelancaran pelaksanaan PKS ini.

(2) PIHAK KEDUA memiliki hak:

- a. Mengirimkan sampah residunya kepada PIHAK PERTAMA;
- b. Memperoleh pelayanan pengelolaan sampah residu dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan prinsip dan metode yang disesuaikan dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;
- c. Menerima kwitansi resmi sebagai bukti retribusi pengelolaan sampah dari PIHAK PERTAMA;

- d. Memperoleh informasi dari PIHAK PERTAMA terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA baik bersifat langsung maupun tidak langsung berdasarkan PKS ini;
- e. Memberikan saran dan rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA dalam kepentingan kelancaran pelaksanaan PKS ini.

Pasal 6

LOKASI KERJA SAMA

- (1) PKS ini dilaksanakan di fasilitas pengelolaan sampah yang dalam hal ini milik PIHAK PERTAMA melakukan pengelolaan terhadap sampah residu yang berasal dari fasilitas-fasilitas milik PIHAK KEDUA.
- (2) Fasilitas-fasilitas PIHAK KEDUA mencakup perkantoran, perumahan, mess, kantin, bengkel, workshop dan Stasiun Pengumpul di wilayah kerja PT Pertamina EP Sangasanga Field.

Pasal 7

PELAKSANAAN

PARA PIHAK menindaklanjuti PKS ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA memastikan fasilitas pengelolaan sampah yang dimiliki dapat memfasilitasi pengelolaan sampah residu PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA menyiapkan personel dan transportasi beserta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilahan, mobilisasi dan pengangkutan sampah residu dari tempat PIHAK KEDUA ke tempat PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA menyerahkan gambar kendaraan dan nomor identitas kendaraan yang digunakan untuk mengirimkan sampah residu kepada PIHAK PERTAMA.
- d. PIHAK PERTAMA tidak menerima sampah dari afiliasi-afiliasi/pihak luar yang berkaitan dengan PIHAK KEDUA.
- e. PIHAK KEDUA melaksanakan pengangkutan sampah kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) hari atau dengan ketentuan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- f. PIHAK KEDUA melakukan pemilahan sampah residu sebelum melaksanakan pengangkutan kepada PIHAK PERTAMA.
- g. PIHAK PERTAMA memastikan kelancaran akses masuk kendaraan angkutan sampah PIHAK KEDUA ke fasilitas pengelolaan sampah PIHAK PERTAMA.
- h. PIHAK PERTAMA mengelola sampah PIHAK KEDUA berdasarkan prinsip dan metode yang disanggupi oleh PIHAK PERTAMA.

uf

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun yang terhitung sejak Tanggal **01 Bulan Juni Tahun 2024** dan berakhir pada Tanggal **31 Bulan Juli Tahun 2025**.
- (2) Jangka Waktu PKS ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data-data dan/atau dokumen-dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK tidak diperbolehkan memberitahukan kepada siapapun atau lembaga/instansi lain terkait data-data dan/atau dokumen-dokumen yang bersifat rahasia yang disediakan dalam rangka pelaksanaan PKS ini, kecuali untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PKS ini akan dipantau dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK dalam rangka penilaian kinerja atas penyelenggaraan hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan PKS ini.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12
BIAYA OPERASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH

- (1) PIHAK PERTAMA membebankan biaya operasional pengelolaan sampah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Pembayaran biaya operasional pengelolaan sampah oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana tertuang pada Pasal 13.

Pasal 13
PENAGIHAN / PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH

- (1) Nilai biaya operasional pengelolaan sampah yang dibebankan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal 12 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Bulan	Estimasi Unit Rate per Bulan	Estimasi Unit Rate Tiga Tahun
1	Biaya Operasional Pengelolaan Sampah	12	Rp 500.000,00	Rp 6.000.000,00
Total Biaya				Rp 6.000.000,00

- (2) Biaya operasional pengelolaan sampah sebagaimana pada Pasal 13 Ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan.
- (3) Biaya operasional pengelolaan sampah bulanan mencakup pembayaran jasa pengelolaan sampah untuk:

No	Item	Nilai	Kuantitas	Jumlah
1	Pemeliharaan Alat	Rp200.000,00	1 Paket	Rp200.000,00
2	Pengembangan Fasilitas	Rp300.000,00	1 Paket	Rp300.000,00
Total				Rp500.000,00

- (4) Pembayaran biaya operasional pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan tagihan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan mengirimkan dokumen yang terdiri dari:
 - a. Invoice;
 - b. Kuitansi;
 - c. Laporan bulanan pengelolaan sampah.
- (5) Invoice, kuitansi, dan laporan bulanan pengelolaan sampah dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulan dalam rangka pemenuhan kewajiban dan penerimaan hak biaya pengelolaan sampah.
- (6) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya operasional pengelolaan sampah setelah menerima kelengkapan dokumen tagihan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka salah satu PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan PKS ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*), tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar.
- (2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam;
 - b. Wabah;
 - c. Perang;
 - d. Pemberontakan;
 - e. Huru-hara;
 - f. Pemogokan umum;
 - g. Kebakaran;
 - h. Banjir;
 - i. Kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan PKS ini; dan
 - j. Di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan PKS ini secara langsung yang tidak terbatas oleh sebab peraturan pemerintah atau instansi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.
- (3) Salah satu PIHAK dapat menyatakan keadaan kahar (*Force Majeure*) dengan memberitahukan kepada PIHAK yang satu lagi sesegera mungkin tentang keadaan kahar (*Force Majeure*) itu. PARA PIHAK akan melakukan segala hal yang secara wajar dimungkinkan untuk mengatasi akibat-akibat dari keadaan kahar (*Force Majeure*) itu.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar (*Force Majeure*) yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar (*Force Majeure*) akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) PIHAK yang menerima pemberitahuan keadaan kahar (*Force Majeure*) dapat menolak mengakui adanya keadaan kahar (*Force Majeure*) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari PIHAK yang diberitahu,

maka PIHAK itu dianggap mengakui adanya suatu keadaan kahar (*Force Majeure*).

- (6) Apabila adanya keadaan kahar (*Force Majeure*) ditolak untuk diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang menyatakan keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai PKS ini.
- (7) Jika PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) berkeberatan atas penolakan oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PIHAK yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam PKS ini.
- (8) Apabila terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut diakui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar PKS dapat tetap dilaksanakan.
- (9) Setiap Pihak dapat mengusulkan untuk mengakhiri PKS ini dengan memberitahukan PIHAK lainnya apabila peristiwa keadaan kahar (*Force Majeure*) menghalangi salah satu PIHAK dalam melaksanakan PKS ini untuk jangka waktu yang mencapai atau diperkirakan secara wajar untuk mencapai 7 (tujuh) hari atau lebih.

Pasal 13 **BERAKHIRNYA PKS**

PKS ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu PKS ini telah berakhir;
- b. Berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk membatalkan atau mengakhiri PKS ini;
- c. Jika PARA PIHAK tidak melakukan kewajiban sesuai dengan PKS/Wanprestasi; dan/atau
- d. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dihentikannya PKS ini.

Pasal 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal di kemudian hari timbul perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan PKS ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Tenggara.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut PKS ini.

Pasal 15
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk surat-menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan PKS ini, harus disampaikan kepada:

a. Perwakilan PIHAK PERTAMA:

Nama : M. Dachriansyah, S.Sos., M.Si

Jabatan : Camat Sangasanga

Alamat : Kelurahan Sangasanga Dalam, Jalan Mada No.1 RT.15, Kelurahan Sangasanga Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, 75254

b. Perwakilan PIHAK KEDUA:

Nama : Sigid Setiawan

Jabatan : Senior Manager PT Pertamina EP Sangasanga Field

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 40 Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, 75254

(2) Perubahan wakil, kontak, dan alamat PARA PIHAK sebagaimana tercantum pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas PKS ini.

Pasal 16
KETENTUAN HUKUM

Untuk pelaksanaan PKS ini, berlaku dan harus ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam PKS ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 18
PENUTUP

PKS ini disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal PKS ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Camat Sangasanga



M. Dachriansyah, S.Sos., M.Si

PIHAK KEDUA,
Senior Manager
PT Pertamina EP Sangasanga Field



Sigid Setiawan

